

**NEW CONSULAR & IMMIGRATION FEES AT
THE INDONESIAN EMBASSY IN HELSINKI AS OF 1 JULY 2007
(Ambassador Decree No. 003/DB/V/2007)**

Pursuant to the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 19 of 2007 on the Amendment of the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 75 of 2005 on the Types and Fees of Non-Tax State Revenue prevailing in the Department of Justice and Human Rights, the Ambassador of the Republic of Indonesia for the Republic of Finland and the Republic of Estonia has issued Decree No. 003/DB/V/2007 on the Consular and Immigration Fees at the Indonesian Embassy in Helsinki.

The list of new consular and immigration fees is as follows:

	Previous Fee	New Fee as of 1 July 2007
A. Visa Fees		
1. Transit Visa	€ 20	€ 20
2. Single Visit Visa	€ 35	€ 40
3. Multiple Visit Visa	€ 60	€ 90
4. Limited Stay Visa	€ 60	a. 6 months: € 50 b. 1 year: € 100 c. 2 years: € 175
B. Re-entry Permit		
1. Single entry permit	€ 50	€ 20
2. Multiple entry	€ 50	a. 6 months: € 50 b. 1 year: € 100 c. 2 years: € 175
C. Legalisation		
1. Original	€ 20	€ 20
2. Photocopy	€ 10	€ 10

Info for Indonesians:

A. Surat Keterangan dan Perijinan

1. Surat Keterangan Pindah	€ 15	€ 15
2. Perpanjangan Buku Pelaut	€ 15	€ 15
3. Surat Keterangan Nikah	€ 20	€ 20
4. Surat Keterangan Kelahiran	€ 20	€ 20
5. Surat Keterangan Kematian	00	00
6. Perpanjangan Dispensasi ABK	€ 25	€ 20

B. Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	€ 25	€ 25
2. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	€ 25	€ 45

3. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	€ 25	€ 25
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI perorangan	€ 5	€ 5
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi WNI untuk 2 orang atau lebih dari 2 orang	€ 10	€ 10

C. Permohonan Pewarganegaraan

1. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006	-	€ 50
2. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006	-	€ 25
3. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwikewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	-	€ 50
4. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwikewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	-	€ 25
5. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	-	€ 50
6. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	-	€ 25